



## BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1392)
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06).
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 11)

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
  2. Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan BPJS (Persero) Cabang Metro Nomor : B/345/II.6/HK/TB/2013 dan Nomor : 566.A/III.08/1213 tanggal 23 Desember 2013 tentang Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  3. Perjanjian Kerjasama antara PT Askes (Persero) Cabang Metro dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 562/PKS/III.08/1213 dan Nomor : 800/1176.a/II.6/TB/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ditambahkan sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat dengan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (6) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- (7) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
- (8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- (9) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
  - (10) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
2. Judul BAB VII Pengelolaan Dana (Penerimaan, Pencairan/Pembayaran, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban) diubah dan ditambahkan judul bagian-bagian. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VII A. Ketentuan Pasal 40 diubah, diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 40D, Pasal 40E, Pasal 40F, Pasal 40G, Pasal 40 H, Pasal 40I, Pasal 40J dan Pasal 40K sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.

### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 40A

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 40B

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 40C

- (1) Bupati menetapkan Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui PPKD.

- (2) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening dana kapitasi JKN.
- (3) Rekening dana kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD
- (5) Rekening dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

#### Pasal 40D

- (1) Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi JKN tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 40E

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP harus memiliki buku catatan kas keluar/masuk (buku kas umum, buku kas tunai, buku kas bank dan buku pembantu pajak) untuk mencatat setiap pendapatan dan belanja yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain.
- (2) Buku catatan kas keluar/masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan antara dana kapitasi JKN yang berasal dari PBI Daerah dengan PBI Pusat dan Non PBI.
- (3) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (4) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil kepada PPKD.
- (6) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan, sedangkan SPD dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan realisasi belanja bulan berkenaan pada FKTP.

#### Pasal 40F

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP, SPD dan SPM Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), PPKD selaku BUD Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Dinas.
- (2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B dan SP2D Nihil.

### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Pasal 40G

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Dana

Pasal 40H

- (1) Dana kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada FKTP milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bagian Keenam  
Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 40I

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40H ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tenaga dengan status kepegawaian PNS/CPNS/PTT, Satuan Tugas (Satgas) dan Tenaga Kontrak pada FKTP yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
  - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (5) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilihat berdasarkan SK Bupati terakhir yang dimiliki oleh tenaga tersebut.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara dana kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (8) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP atau Kepala Dinas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{Jumlah dana jasa pelayanan}$
<b>Keterangan :</b> Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

Bagian Ketujuh  
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 40J

- (1) Alokasi dana kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40H ayat (3) dimanfaatkan untuk :
  - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung oleh FKTP, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
  - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
  - c. operasional untuk puskesmas keliling;
  - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
  - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- (4) Penggunaan dana kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII A

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Pasal 40K

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi JKN kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah klaim yang diajukan oleh FKTP setelah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Dana non kapitasi JKN yang diajukan oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari klaim :
  - a. pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP);
  - b. pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal;
  - c. pelayanan ambulan; dan
  - d. pelayanan prothesa gigi
- (4) Pembayaran dana non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (5) Pengelolaan dana non kapitasi JKN yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pemanfaatan dana non kapitasi JKN yang berasal dari klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, c dan d dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN.
- (6) Sedangkan pemanfaatan dana non kapitasi JKN yang berasal dari klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan jejaring puskesmas dan bukan bidan praktek mandiri (tidak memiliki SIPB), terdiri dari :
    1. Jasa tenaga penolong persalinan sebesar 80% (delapan puluh persen);
    2. Bahan medis habis pakai dan kebutuhan lain untuk proses persalinan serta akomodasi dan konsumsi pasien sebesar 20% (dua puluh persen).

- b. Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan praktek mandiri (memiliki SIPB), terdiri dari :
1. Jasa tenaga penolong persalinan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
  2. Administrasi keuangan serta operasional dan manajemen puskesmas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal program JKN sebesar 5% (lima persen)


3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- (2) Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang



Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 4 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG

RIMIR MIRHADI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620511 198103 1 002